



P U T U S A N

Nomor 114/PID.SUS/2018/PT PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : JON KAREBET EBIT Alias EBIT Anak PAULUS;
Tempat lahir : Pampang;
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 26 Juni 1989;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Tri Daya Makmur RT.10 RW.05 Desa Sentangau
Jaya Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkayang;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Petani / Pekebun;
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa II

Nama lengkap : JEMMI Alias ASEN Alias PAK FANI Anak HOICHIN Alias KUCIN;
Tempat lahir : Melabo;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 14 Agustus 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Dungan RT.002 RW.001 Desa Dharma Bakti
Kecamatan Teriak Kabupaten Bengkayang;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SD (tidak tamat);

- Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 4 April 2018;
- Para Terdakwa masing-masing ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh :
 1. Penyidik, sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018;
 2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 3 Juni 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ngabang, sejak tanggal 6 Juni 2018 sampai dengan tanggal 5 Juli 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngabang, sejak tanggal 6 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. PARIAMAN SIAGIAN, SH., MH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juli 2018 dan Penasihat Hukum Sdr. GLORIO SANEN, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca, penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 114/PID.SUS/2018/PT PTK, tanggal 8 Oktober 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;

Telah membaca, berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 96/Pid.Sus/2018/PN Nba, tanggal 4 September 2018 ;

Telah membaca, surat dakwaan Penuntut Umum NO. REK. PERK : PDM – 38 / LDK-3 / 05 /2018, tanggal 30 Mei 2018 di mana Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa I JON KAREBET EBIT Alias EBIT Anak PAULUS dan terdakwa II JEMMI Alias ASEN Alias PAK FANI Anak HOICHIN Alias KUCIN baik bertindak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan saksi SAROHA RAJA GUKGUK Alias ARITONANG Anak ALBOIN RAJA GUKGUK (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekitar pukul 14.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2018 atau pada suatu waktu pada tahun 2018, bertempat di Jalan Raya Karangan depan Kantor Polisi Sektor Mempawah Hulu Kecamatan Mempawah Hulu Kabupaten Landak atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “telah melakukan atau turut serta melakukan pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto,

halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 114/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekitar pukul 08.48 WIB Sdri. ALING ada menghubungi terdakwa II JEMMI Alias ASEN Alias PAK FANI Anak KUCIN dengan mengatakan “SEN MUAT THAILAND 170 KRG NTI”. Kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekitar pukul 06.00 WIB saksi SAROHA RAJA GUKGUK Alias ARITONANG Anak ALBOIN RAJA GUKGUK yang merupakan ketua Koperasi Pemasaran Sejahtera Kalbar juga menelpon terdakwa II untuk mengangkut atau membawa beras dengan mengatakan “SEN ADA ANGKUTAN” dan dijawab oleh terdakwa II “OK”, kemudian sekitar pukul 07.30 WIB terdakwa II membawa 1 (satu) unit mobil truk merk MITSUBHISI FE Super HD 4x2 MT dengan Nomor Polisi KB 9478 AG Nomor rangka MHMF75P6BK013538 Nomor mesin 4D34T-CY8485 warna kuning ke gudang koperasi Pemasaran Sejahtera Kalbar, lalu ada buruh di gudang tersebut yang menaikan dan mengangkut beras dalam karung persegi empat warna putih polos ke dalam truk sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) karung dengan tujuan akan dibawa ke Unit Koperasi Sejahtera Kalbar di Pontianak untuk dipasarkan / dijual.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 terdakwa I JON KAREBET EBIT Alias EBIT Anak PAULUS mendatangi gudang koperasi pemasaran sejahtera Kalbar dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil box merk MITSUBISHI type Cold Diesel warna kuning Nomor Polisi KB 9258 K dengan maksud akan mengambil beras atas perintah Sdr. DINO yang merupakan karyawan gudang di koperasi pemasaran sejahtera Kalbar milik saksi SAROHA RAJA GUKGUK, kemudian terdakwa I mengangkut beras dalam karung persegi empat warna putih polos sebanyak 180 (seratus delapan puluh) karung dari gudang koperasi tersebut dengan tujuan akan dibawa ke Unit Koperasi Sejahtera Kalbar di Pontianak untuk dipasarkan / dijual.
- Bahwa kemudian terdakwa II JEMMI Alias ASEN Alias PAK FANI Anak KUCIN dan kernetnya saksi MARKUS Alias LOPUK dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk merk MITSUBHISI FE Super HD 4x2 MT dengan Nomor Polisi KB 9478 AG yang berisikan beras dalam karung persegi empat warna putih polos sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) karung serta terdakwa I JON KAREBET EBIT Alias EBIT Anak PAULUS dan kernetnya saksi DONAS MARTINUS dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil box merk MITSUBISHI type Cold Diesel warna kuning Nomor Polisi KB 9258 K yang berisikan beras dalam karung persegi

halaman 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 114/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat warna putih polos sebanyak 180 (seratus delapan puluh) karung berangkat dari Kabupaten Bengkayang dengan tujuan Pontianak, namun pada saat sampai di depan kantor Kepolisian Sektor Mempawah Hulu diberhentikan oleh petugas kepolisian yaitu saksi AGUSTIONO TOPAN PERINTIS dan saksi HAMDAN, kemudian saksi AGUSTIONO TOPAN PERINTIS dan saksi HAMDAN memeriksa dan mengecek isi truk dan mobil box tersebut dan didapatkan beras dalam karung persegi empat warna putih polos tanpa ada label SNI (Standar Nasional Indonesia) sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) karung dengan berat per karungnya 50 (lima puluh) Kg, lalu saksi AGUSTIONO TOPAN PERINTIS dan saksi HAMDAN membawa terdakwa I dan terdakwa II serta barang bukti ke Kepolisian Resort Landak untuk ditindaklanjuti lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa I mendapatkan upah sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per ton nya dan terdakwa II mendapatkan upah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam sekali angkut.
- Bahwa beras tersebut per karung nya akan dijual dengan harga Rp.575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli FAIROUS CHAZANA, SN, SE, MM Jabatan Kasi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalbar menyatakan untuk melakukan usaha distribusi kebutuhan pokok berupa beras, wajib mencantumkan label (berisikan keterangan mengenai beras meliputi nama produk, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi, nomor hak merek dan nomor hak cipta, di dalam dan atau dikemas beras, pencantuman label dilakukan sedemikian rupa sehingga tidak mudah lepas, rusak, luntur dari kemasannya dan mudah untuk di baca / dilihat dan memberikan keterangan dan pernyataan harus benar, tidak menyesatkan baik mengenai tulisan, gambar atau bentuk apapun lainnya.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Sdr. ROYNAL KADHEPY, SE Jabatan Kasi Pengawasan dan Pengendalian Pasar Kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Landak menyatakan bahwa apabila suatu barang tidak memenuhi unsur pasal 8 Ayat (1) Huruf (a) dan (i) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, maka pelaku usaha yang mengedarkan / memperdagangkan barang tersebut dapat merugikan konsumen karena sesuai dengan pasal 4 angka (1) konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan / atau jasa dan pasal 4 angka (3) konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, sedangkan kewajiban pelaku usaha adalah sesuai dengan pasal 7 huruf b kewajiban pelaku usaha adalah memberikan informasi yang benar, jelas,

halaman 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor 114/PID.SUS/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan dan pasal 7 huruf d kewajiban pelaku usaha adalah menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku. Bahwa apabila beras milik terdakwa tidak memenuhi persyaratan sebagaimana di atur dalam pasal 8 Ayat (1) Huruf (a) dan (i) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen maka terdakwa sebagai pelaku usaha telah melanggar hak-hak dari konsumen.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Ayat (1) jo Pasal 8 Ayat (1) huruf a dan huruf i Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa I JON KAREBET EBIT Alias EBIT Anak PAULUS dan terdakwa II JEMMI Alias ASEN Alias PAK FANI Anak HOICHIN Alias KUCIN baik bertindak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan saksi SAROHA RAJA GUKGUK Alias ARITONANG Anak ALBOIN RAJA GUKGUK (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekitar pukul 14.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2018 atau pada suatu waktu pada tahun 2018, bertempat di Jalan Raya Karangan depan Kantor Polisi Sektor Mempawah Hulu Kecamatan Mempawah Hulu Kabupaten Landak atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "telah melakukan atau turut serta melakukan setiap pelaku usaha yang tidak menggunakan atau tidak melengkapi label berbahasa indonesia pada barang yang diperdagangkan di dalam negeri, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ", dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekitar pukul 08.48 WIB Sdri. ALING ada menghubungi terdakwa II JEMMI Alias ASEN Alias PAK FANI Anak KUCIN dengan mengatakan "SEN MUAT THAILAND 170 KRG NTI". Kemudian pada hari selasa tanggal 20 Februari 2018 sekitar pukul 06.00 WIB saksi SAROHA RAJA GUKGUK Alias ARITONANG Anak ALBOIN RAJA GUKGUK yang merupakan ketua Koperasi Pemasaran Sejahtera Kalbar juga menelpon terdakwa II untuk mengangkut atau membawa beras dengan mengatakan "SEN ADA ANGKUTAN" dan dijawab oleh terdakwa II "OK", kemudian sekitar pukul

halaman 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor 114/PID.SUS/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07.30 WIB terdakwa II membawa 1 (satu) unit mobil truk merk MITSUBISHI FE Super HD 4x2 MT dengan Nomor Polisi KB 9478 AG Nomor rangka MHMF75P6BK013538 Nomor mesin 4D34T-CY8485 warna kuning ke gudang koperasi Pemasaran Sejahtera Kalbar, lalu ada buruh di gudang tersebut yang menaikan dan mengangkut beras dalam karung persegi empat warna putih polos ke dalam truk sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) karung dengan tujuan akan dibawa ke Unit Koperasi Sejahtera Kalbar di Pontianak untuk dipasarkan / dijual.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 terdakwa I JON KAREBET EBIT Alias EBIT Anak PAULUS mendatangi gudang koperasi pemasaran sejahtera Kalbar dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil box merk MITSUBISHI type Cold Diesel warna kuning Nomor Polisi KB 9258 K dengan maksud akan mengambil beras atas perintah Sdr. DINO yang merupakan karyawan gudang di koperasi pemasaran sejahtera Kalbar milik saksi SAROHA RAJA GUKGUK, kemudian terdakwa I mengangkut beras dalam karung persegi empat warna putih polos sebanyak 180 (seratus delapan puluh) karung dari gudang koperasi tersebut dengan tujuan akan dibawa ke Unit Koperasi Sejahtera Kalbar di Pontianak untuk dipasarkan / dijual.
- Bahwa kemudian terdakwa II JEMMI Alias ASEN Alias PAK FANI Anak KUCIN dan kernetnya saksi MARKUS Alias LOPUK dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk merk MITSUBISHI FE Super HD 4x2 MT dengan Nomor Polisi KB 9478 AG yang berisikan beras dalam karung persegi empat warna putih polos sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) karung serta terdakwa I JON KAREBET EBIT Alias EBIT Anak PAULUS dan kernetnya saksi DONAS MARTINUS dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil box merk MITSUBISHI type Cold Diesel warna kuning Nomor Polisi KB 9258 K yang berisikan beras dalam karung persegi empat warna putih polos sebanyak 180 (seratus delapan puluh) karung berangkat dari Kabupaten Bengkayang dengan tujuan Pontianak, namun pada saat sampai di depan kantor Kepolisian Sektor Mempawah Hulu diberhentikan oleh petugas kepolisian yaitu saksi AGUSTIONO TOPAN PERINTIS dan saksi HAMDAN, kemudian saksi AGUSTIONO TOPAN PERINTIS dan saksi HAMDAN memeriksa dan mengecek isi truk dan mobil box tersebut dan didapatkan beras dalam karung persegi empat warna putih polos tanpa ada label SNI (Standar Nasional Indonesia) sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) karung dengan berat per karungnya 50 (lima puluh) Kg, lalu saksi AGUSTIONO TOPAN PERINTIS dan saksi HAMDAN membawa terdakwa I dan terdakwa II serta barang bukti ke Kepolisian Resort Landak untuk ditindaklanjuti lebih lanjut.

halaman 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor 114/PID.SUS/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I mendapatkan upah sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per ton nya dan terdakwa II mendapatkan upah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam sekali angkut.
- Bahwa beras tersebut per karung nya akan dijual dengan harga Rp.575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli FAIROUS CHAZANA, SN, SE, MM Jabatan Kasi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalbar menyatakan bahwa kemasan beras yang dipasarkan di dalam negeri diwajibkan menggunakan label dengan bahasa Indonesia yang mudah dibaca dan mudah dimengerti, penjelasan label dengan bahasa Indonesia pada kemasan beras dimaksud terkait dengan keselamatan, keamanan, kesehatan konsumen serta lingkungan hidup.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 104 jo Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia terdakwa I JON KAREBET EBIT Alias EBIT Anak PAULUS dan terdakwa II JEMMI Alias ASEN Alias PAK FANI Anak HOICHIN Alias KUCIN baik bertindak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan saksi SAROHA RAJA GUKGUK Alias ARITONANG Anak ALBOIN RAJA GUKGUK (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekitar pukul 14.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2018 atau pada suatu waktu pada tahun 2018, bertempat di Jalan Raya Karangan depan Kantor Polisi Sektor Mempawah Hulu Kecamatan Mempawah Hulu Kabupaten Landak atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “telah melakukan atau turut serta melakukan setiap pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekitar pukul 08.48 WIB Sdri. ALING ada menghubungi terdakwa II JEMMI Alias ASEN Alias PAK FANI Anak KUCIN dengan mengatakan “SEN MUAT THAILAND 170 KRG NTI”. Kemudian pada hari selasa tanggal 20 Februari 2018 sekitar pukul 06.00 WIB saksi

halaman 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor 114/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAROHA RAJA GUKGUK Alias ARITONANG Anak ALBOIN RAJA GUKGUK yang merupakan ketua Koperasi Pemasaran Sejahtera Kalbar juga menelpon terdakwa II untuk mengangkut atau membawa beras dengan mengatakan "SEN ADA ANGKUTAN" dan dijawab oleh terdakwa II "OK", kemudian sekitar pukul 07.30 WIB terdakwa II membawa 1 (satu) unit mobil truk merk MITSUBHISI FE Super HD 4x2 MT dengan Nomor Polisi KB 9478 AG Nomor rangka MHMF75P6BK013538 Nomor mesin 4D34T-CY8485 warna kuning ke gudang koperasi Pemasaran Sejahtera Kalbar, lalu ada buruh di gudang tersebut yang menaikan dan mengangkut beras dalam karung persegi empat warna putih polos ke dalam truk sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) karung dengan tujuan akan dibawa ke Unit Koperasi Sejahtera Kalbar di Pontianak untuk dipasarkan / dijual.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 terdakwa I JON KAREBET EBIT Alias EBIT Anak PAULUS mendatangi gudang koperasi pemasaran sejahtera Kalbar dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil box merk MITSUBISHI type Cold Diesel warna kuning Nomor Polisi KB 9258 K dengan maksud akan mengambil beras atas perintah Sdr. DINO yang merupakan karyawan gudang di koperasi pemasaran sejahtera Kalbar milik saksi SAROHA RAJA GUKGUK, kemudian terdakwa I mengangkut beras dalam karung persegi empat warna putih polos sebanyak 180 (seratus delapan puluh) karung dari gudang koperasi tersebut dengan tujuan akan dibawa ke Unit Koperasi Sejahtera Kalbar di Pontianak untuk dipasarkan / dijual.
- Bahwa kemudian terdakwa II JEMMI Alias ASEN Alias PAK FANI Anak KUCIN dan kernetnya saksi MARKUS Alias LOPUK dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk merk MITSUBHISI FE Super HD 4x2 MT dengan Nomor Polisi KB 9478 AG yang berisikan beras dalam karung persegi empat warna putih polos sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) karung serta terdakwa I JON KAREBET EBIT Alias EBIT Anak PAULUS dan kernetnya saksi DONAS MARTINUS dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil box merk MITSUBISHI type Cold Diesel warna kuning Nomor Polisi KB 9258 K yang berisikan beras dalam karung persegi empat warna putih polos sebanyak 180 (seratus delapan puluh) karung berangkat dari Kabupaten Bengkayang dengan tujuan Pontianak, namun pada saat sampai di depan kantor Kepolisian Sektor Mempawah Hulu diberhentikan oleh petugas kepolisian yaitu saksi AGUSTIONO TOPAN PERINTIS dan saksi HAMDAN, kemudian saksi AGUSTIONO TOPAN PERINTIS dan saksi HAMDAN memeriksa dan mengecek isi truk dan mobil box tersebut dan didapatkan beras dalam karung persegi empat warna putih polos tanpa ada label SNI (Standar Nasional Indonesia) sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) karung dengan berat per karungnya 50 (lima puluh) Kg, lalu saksi AGUSTIONO TOPAN PERINTIS

halaman 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor 114/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi HAMDAN membawa terdakwa I dan terdakwa II serta barang bukti ke Kepolisian Resort Landak untuk ditindaklanjuti lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa I mendapatkan upah sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per ton nya dan terdakwa II mendapatkan upah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam sekali angkut.
- Bahwa beras tersebut per karung nya akan dijual dengan harga Rp.575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli FAIROUS CHAZANA, SN, SE, MM Jabatan Kasi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalbar menyatakan setiap pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh Menteri berupa izin usaha, izin usaha khusus, pendaftaran, pengakuan dan persetujuan. Bahwa pelaku usaha distribusi barang kebutuhan pokok yang mendistribusikan barang kebutuhan pokok wajib memiliki TDPUD Bapok.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 jo Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP.

A T A U

KEEMPAT:

Bahwa ia terdakwa I JON KAREBET EBIT Alias EBIT Anak PAULUS dan terdakwa II JEMMI Alias ASEN Alias PAK FANI Anak HOICHIN Alias KUCIN baik bertindak secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan saksi SAROHA RAJA GUKGUK Alias ARITONANG Anak ALBOIN RAJA GUKGUK (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekitar pukul 14.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2018 atau pada suatu waktu pada tahun 2018, bertempat di Jalan Raya Karang depan Kantor Polisi Sektor Mempawah Hulu Kecamatan Mempawah Hulu Kabupaten Landak atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngabang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “telah melakukan atau turut serta melakukan yang menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan”, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 19 Februari 2018 sekitar pukul 08.48 WIB Sdri. ALING ada menghubungi terdakwa II JEMMI Alias ASEN Alias PAK FANI Anak KUCIN dengan mengatakan “SEN MUAT THAILAND 170 KRG NTI”. Kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 sekitar pukul 06.00 WIB saksi

halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 114/PID.SUS/2018/PT PTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAROHA RAJA GUKGUK Alias ARITONANG Anak ALBOIN RAJA GUKGUK yang merupakan ketua Koperasi Pemasaran Sejahtera Kalbar juga menelpon terdakwa II untuk mengangkut atau membawa beras dengan mengatakan “SEN ADA ANGKUTAN” dan dijawab oleh terdakwa II “OK”, kemudian sekitar pukul 07.30 WIB terdakwa II membawa 1 (satu) unit mobil truk merk MITSUBHISI FE Super HD 4x2 MT dengan Nomor Polisi KB 9478 AG Nomor rangka MHMF75P6BK013538 Nomor mesin 4D34T-CY8485 warna kuning ke gudang koperasi Pemasaran Sejahtera Kalbar, lalu ada buruh di gudang tersebut yang menaikan dan mengangkut beras dalam karung persegi empat warna putih polos ke dalam truk sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) karung dengan tujuan akan dibawa ke Unit Koperasi Sejahtera Kalbar di Pontianak untuk dipasarkan / dijual.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2018 terdakwa I JON KAREBET EBIT Alias EBIT Anak PAULUS mendatangi gudang koperasi pemasaran sejahtera Kalbar dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil box merk MITSUBISHI type Cold Diesel warna kuning Nomor Polisi KB 9258 K dengan maksud akan mengambil beras atas perintah Sdr. DINO yang merupakan karyawan gudang di koperasi pemasaran sejahtera Kalbar milik saksi SAROHA RAJA GUKGUK, kemudian terdakwa I mengangkut beras dalam karung persegi empat warna putih polos sebanyak 180 (seratus delapan puluh) karung dari gudang koperasi tersebut dengan tujuan akan dibawa ke Unit Koperasi Sejahtera Kalbar di Pontianak untuk dipasarkan / dijual.
- Bahwa kemudian terdakwa II JEMMI Alias ASEN Alias PAK FANI Anak KUCIN dan kernetnya saksi MARKUS Alias LOPUK dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truk merk MITSUBHISI FE Super HD 4x2 MT dengan Nomor Polisi KB 9478 AG yang berisikan beras dalam karung persegi empat warna putih polos sebanyak 170 (seratus tujuh puluh) karung serta terdakwa I JON KAREBET EBIT Alias EBIT Anak PAULUS dan kernetnya saksi DONAS MARTINUS dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil box merk MITSUBISHI type Cold Diesel warna kuning Nomor Polisi KB 9258 K yang berisikan beras dalam karung persegi empat warna putih polos sebanyak 180 (seratus delapan puluh) karung berangkat dari Kabupaten Bengkayang dengan tujuan Pontianak, namun pada saat sampai di depan kantor Kepolisian Sektor Mempawah Hulu diberhentikan oleh petugas kepolisian yaitu saksi AGUSTIONO TOPAN PERINTIS dan saksi HAMDAN, kemudian saksi AGUSTIONO TOPAN PERINTIS dan saksi HAMDAN memeriksa dan mengecek isi truk dan mobil box tersebut dan didapatkan beras dalam karung persegi empat warna putih polos tanpa ada label SNI (Standar Nasional Indonesia) sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) karung dengan berat per karungnya 50 (lima puluh) Kg, lalu saksi AGUSTIONO TOPAN PERINTIS

halaman 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor 114/PID.SUS/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi HAMDAN membawa terdakwa I dan terdakwa II serta barang bukti ke Kepolisian Resort Landak untuk ditindaklanjuti lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa I mendapatkan upah sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) per ton nya dan terdakwa II mendapatkan upah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam sekali angkut.
- Bahwa beras tersebut per karung nya akan dijual dengan harga Rp.575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli HOTMASITA HARAHAHAP, S.Pd., M.PH staf seksi Kefarmasian dan alat kesehatan pemegang program pangan, Napza, Kosmetika, dan Obat Tradisional pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar menyatakan beras yang diperdagangkan wajib memiliki label dimana label pangan menjadi tuntutan wajib untuk tersedia pada produk karena dalam perolehannya menggambarkan kualitas kesehatan pangan yang di kemas ketika proses perolehan ijin pencantuman label diminta ijin resminya, karena jika tidak terpenuhi maka resiko bahaya pangan untuk di konsumsi meningkat, baik bahaya fisik maupun kimiawi, sehingga jaminan standar keamanan serta mutu pangan tersebut sulit untuk dipertanggungjawabkan kecuali beras tersebut akan dipergunakan atau dikonsumsi sendiri.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 135 jo Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Telah membaca, surat tuntutan Penuntut Umum NO. REK. PERK : PDM – 38 / LDK-3 / 05 /2018, tanggal 29 Agustus 2018, yang telah menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I JON KAREBET EBIT Als EBIT Anak PAULUS dan Terdakwa II JEMMI Als ASEN Als PAK FANI Anak KUCIN bersalah melakukan Tindak Pidana menyelenggarakan kegiatan pengangkutan pangan yang tidak memenuhi sanitasi pangan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 135 jo Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan keempat kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I JON KAREBET EBIT Als EBIT Anak PAULUS dan Terdakwa II JEMMI Als ASEN Als PAK FANI Anak KUCIN masing-masing berupa pidana penjara selama 10 (SEPULUH) BULAN dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 180 (seratus delapan puluh) karung beras;

halaman 11 dari 20 halaman, Putusan Nomor 114/PID.SUS/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Nota Barang Asli.
 - 2 (Dua) Lembar Foto Copy Nota Barang..
 - 170 (seratus tujuh puluh) karung beras;
 - 1 (satu) Lembar Nota Barang Asli;
 - 2 (Dua) Lembar Foto Copy Nota Barang;
 - 1 (satu) unit mobil box merk mitsubhisi type colddiesel warna kuning No. Pol KB 9258 K a.n. SUPIANTO LIM;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil No.Pol KB 9258 K a.n. SUPIANTO LIM merk Mitshubishitype Cold Diesel FE 74 HDF (4x2) MT, Jenis Light Truck warna kuning Noka MHMFE74P5BK059097, Nosin 4D34T-G07842 40131192117;
 - 1 (satu) buah kunci mobil merk mitsubhisi No. Pol KB 9258 K.
 - 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi warna Kuning No. Pol KB 9478 AG;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil No. Pol KB 9478 AG an. Santus Merk Mitsubishi EESUPER HD 4x2 MT Jenis L Truck Warna Kuning NOKA MHMFE75P6BK013538 NOSIN 4D34T-CY8485;
 - 1 (satu) buah kunci mobil Mitsubishi No. Pol KB 9478 AG;
 - 1 (satu) unit HP samsung Duos Warna Biru;
- Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa SAROHA RAJA GUKGUK Als ARITONANG Anak ALBOIN RAJA GUKGUK;
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah);

Telah membaca, Putusan Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 96/Pid.Sus/2018/PN Nba, tanggal 4 September 2018, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I JON KAREBET EBIT Als EBIT Anak PAULUS dan Terdakwa II JEMMI Als ASEN Als PAK FANI Anak KUCIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menyelenggarakan kegiatan pengangkutan pangan yang tidak memenuhi sanitasi pangan" sebagaimana dalam dakwaan keempat Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I JON KAREBET EBIT Als EBIT Anak PAULUS dan Terdakwa II JEMMI Als ASEN Als PAK FANI Anak KUCIN tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 180 (seratus delapan puluh) karung beras;
 - 1 (satu) Lembar Nota Barang Asli;

halaman 12 dari 20 halaman, Putusan Nomor 114/PID.SUS/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) Lembar Foto Copy Nota Barang;
- 170 (seratus tujuh puluh) karung beras;
- 1 (satu) Lembar Nota Barang Asli;
- 2 (Dua) Lembar Foto Copy Nota Barang;
- 1 (satu) unit mobil box merk mitsubhisi type colddiesel warna kuning No. Pol KB 9258 K a.n. SUPIANTO LIM;
- 1 (satu) lembar STNK mobil No.Pol KB 9258 K a.n. SUPIANTO LIM merk Mitshubishitype Cold Diesel FE 74 HDF (4x2) MT, Jenis Light Truck warna kuning Noka MHMF74P5BK059097, Nosin 4D34T-G07842 40131192117;
- 1 (satu) buah kunci mobil merk mitsubhisi No. Pol KB 9258 K;
- 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi warna Kuning No. Pol KB 9478 AG;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil No. Pol KB 9478 AG an. Santus Merk Mitsubishi EESUPER HD 4x2 MT Jenis L Truck Warna Kuning NOKA MHMF75P6BK013538 NOSIN 4D34T-CY8485;
- 1 (satu) buah kunci mobil Mitsubishi No. Pol KB 9478 AG;
- 1 (satu) unit HP samsung Duos Warna Biru;

Dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa SAROHA RAJA GUKGUK Als ARITONANG Anak ALBOIN RAJA GUKGUK;

5. Menetapkan bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa berupa:

1. Fotocopy Akta Pendirian Koperasi Pemasaran Sejahtera Kal-Bar tanggal 28 Oktober 2015 Nomor: 38, diberi tanda T.1;
2. Fotocopy Keputusan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 190/BH/XII.1/KUMKM/2015 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tanggal 22 Desember 2015, yang mengesahkan Akta Pendirian Koperasi Pemasaran Sejahtera Kal-Bar, diberi tanda T.2;
3. Fotocopy Kutipan dari Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor: 530.08/019/BPMPPT-C, diberi tanda T.3;
4. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor: 510/029/BPMPPT-C tanggal 28 Januari 2016, diberi tanda T.4;
5. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Nomor TDP 14.08.2.60.00002 tanggal 28 Januari 2016, diberi tanda T.5;
6. Fotocopy NPWP:74.999.918.1-702.000, diberi tanda T.6;
7. Fotocopy Tanda Daftar Gudang No: 503/00002/TDG/BMPPT-C tanggal 27 Juni 2013, diberi tanda T.7;

halaman 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor 114/PID.SUS/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 145 / 012 / SK / CK / 2004 / 2004 / Pemdes / 2018 tanggal 2 April 2018, diberi tanda T.8;
9. Fotocopy Cetakan Kode Billing, Pembayaran Pajak Koperasi Sejahtera Kal-Bar, NPWP: 74.999.918.1-702.000, diberi tanda T.9;
10. Fotocopy Cetakan Kode Billing, Pembayaran Pajak Koperasi Sejahtera Kal-Bar, NPWP: 74.999.918.1-702.000, diberi tanda T.10;
11. Fotocopy Surat Keterangan Usaha Nomor: 503/05/PM/2018 tanggal 13 Pebruari 2018, diberi tanda T.11;
12. Fotocopy Surat Kesepakatan Koperasi Sejahtera Kalbar dan Usaha Mandiri Desda Cipta Karya, diberi tanda T.12;
13. Fotocopy Surat Kesepakatan Koperasi Sejahtera Kalbar dan Gapoktan Desa Cipta Karya tanggal 4 September 2015, diberi tanda T.13;
14. Fotocopy Piagam Penghargaan dari Kementerian Koperasi Perdagangan dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia kepada Saroha R, tanggal 16 Maret 2017, diberi tanda T.14;
15. Fotocopy pembelian beras dari Masyarakat, diberi tanda T.15;
Dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca, Akta Permintaan Banding dari Penuntut Umum Nomor 5/Akta.Pid/2018/PN Nba, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ngabang, yang mana isinya menerangkan Penuntut Umum telah menyatakan banding pada tanggal 4 September 2018 dan telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa pada tanggal 26 September 2018 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Singkawang melalui surat Panitera Pengadilan Negeri Ngabang Nomor W17-U1/398/HK.01.06/IX/2018;

Telah membaca, Akta Permintaan Banding dari Para Terdakwa Nomor 7/Akta.Pid/2018/PN Nba, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Ngabang, yang mana isinya menerangkan Para Terdakwa telah menyatakan banding pada tanggal 10 September 2018 dan telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 12 September 2018 oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Ngabang dengan Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 96/Pid.Sus/2018/PN Nba;

Telah membaca, memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tanggal 24 September 2018, dan memori banding tersebut diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 07/Akta.Pid.Sus/2018/PN Nba

halaman 14 dari 20 halaman, Putusan Nomor 114/PID.SUS/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 September 2018, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum Nomor 96/Pid.Sus/2018/PN Nba tanggal 25 September 2018;

Telah membaca, memori banding dari Penuntut Umum tanggal 26 September 2018, dan memori banding tersebut diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 05/Akta.Pid.Sus/2018/PN Nba tanggal 27 September 2018, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa Nomor W17-U1/412/HK.01.06/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 melalui Pengadilan Negeri Singkawang;

Telah membaca, kontra memori banding dari Penuntut Umum tanggal 26 September 2018, dan kontra memori banding tersebut diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 09/Akta.Pid.Sus/2018/PN Nba tanggal 27 September 2018, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa Nomor W17-U1/412/HK.01.06/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 melalui Pengadilan Negeri Singkawang;

Telah membaca, risalah pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum Nomor 96/Pid.Sus/2018/PN Nba tanggal 25 September 2018, dan kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa Nomor 96/Pid.Sus/2018/PN Nba tanggal 26 September 2018 melalui Pengadilan Negeri Singkawang, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak, terhitung sejak pemberitahuan dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa permintaan banding baik dari Jaksa Penuntut Umum maupun dari Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan Undang Undang, maka oleh karena itu permintaan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding mencermati secara seksama berkas perkara, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 96/Pid.Sus/2018/PN Nba, tanggal 4 September 2018, memori banding dari para pembanding tanggal 24 September 2018 dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 September 2018, memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 26 September 2018, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah tepat dan benar sehingga dapat diambil alih;

Menimbang, bahwa alasan-alasan dari Para Pembanding/Para Terdakwa sebagaimana dalam memori bandingnya tersebut pada pokoknya bahwa Majelis

halaman 15 dari 20 halaman, Putusan Nomor 114/PID.SUS/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dengan putusannya adalah sangat keliru dan tidak mencerminkan kebenaran dan keadilan karena salah mengartikan hukum dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan termasuk pemahaman seseorang yang melakukan / menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan dan/atau peredaran pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan;

Menimbang, bahwa alasan dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam kontra memori bandingnya dan juga dalam memori bandingnya tersebut pada pokoknya ialah kesalahan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan karenanya menolak permohonan banding dari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa alasan banding dari Para Pembanding / Para Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan. Selain yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Banding akan memberikan pertimbangan lain yang belum atau tidak dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngabang tersebut, khususnya mengenai persyaratan sanitasi pangan;

Menimbang, bahwa dari total 350 (tiga ratus lima puluh) karung beras yang diangkut dalam perkara a quo, tidak satu karung beraspun yang disertai dengan label otentik yang menandakan telah memenuhi persyaratan sanitasi pangan yang dikeluarkan dari Instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa Pasal 90 ayat 1 dan ayat 2 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan mengatur bahwa setiap orang dilarang mengeluarkan pangan tercemar berupa pangan yang :

- a. mengandung bahan beracun, berbahaya, atau yang dapat membahayakan kesehatan atau jiwa manusia;
- b. mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan;
- c. mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan atau proses produksi pangan;
- d. mengandung bahan yang kotor, busuk, tengik, terurai atau mengandung bahan nabati atau hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai;

Sedangkan Pasal 89 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan menegaskan bahwa setiap orang dilarang memperdagangkan Pangan yang tidak sesuai dengan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan yang tercantum dalam Label Kemasan Pangan;

halaman 16 dari 20 halaman, Putusan Nomor 114/PID.SUS/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena kegiatan pengangkutan, penyimpanan, peredaran dan perdagangan in casu beras merupakan rangkaian kegiatan mengenai pangan beras yang terbungkus dalam kemasan / karung beras dimana label otentik tetap melekat pada kemasan karung beras tersebut dimanapun ia berada. Label Otentik merupakan bukti secara hukum bahwa persyaratan sanitasi pangan seperti pada butir a, b dan d dari Pasal 90 ayat (2) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan seperti tersebut diatas telah terpenuhi sekalipun kemasan / karung beras yang bersangkutan berganti-ganti. Suatu label menerangkan bahwa produk pangan beras telah menjalani pemeriksaan yang dibutuhkan atau disyaratkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Banding dapat menguatkan pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Ngabang tersebut, namun Strafmaat (lamanya pidana) yang dijatuhkan haruslah diperbaiki / diubah;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding / Para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, maka mereka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan;

Memerhatikan Pasal-pasal peraturan perundang undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Ngabang Nomor 96/PID.SUS/2018/PN Nba tanggal 04 September 2018, yang dimintakan banding tersebut;
 1. Menyatakan Terdakwa I JON KAREBET EBIT Als EBIT Anak PAULUS dan Terdakwa II JEMMI Als ASEN Als PAK FANI Anak KUCIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menyelenggarakan kegiatan pengangkutan pangan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan keempat Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I JON KAREBET EBIT Als EBIT Anak PAULUS dan Terdakwa II JEMMI Als ASEN Als PAK FANI Anak KUCIN tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan Para Terdakwa untuk ditahan;
 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

halaman 17 dari 20 halaman, Putusan Nomor 114/PID.SUS/2018/PT PTK



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 180 (seratus delapan puluh) karung beras;
- 1 (satu) Lembar Nota Barang Asli;
- 2 (Dua) Lembar Foto Copy Nota Barang;
- 170 (seratus tujuh puluh) karung beras;
- 1 (satu) Lembar Nota Barang Asli;
- 2 (Dua) Lembar Foto Copy Nota Barang;
- 1 (satu) unit mobil box merk mitsubhisi type colddiesel warna kuning No. Pol KB 9258 K a.n. SUPIANTO LIM;
- 1 (satu) lembar STNK mobil No. Pol KB 9258 K a.n. SUPIANTO LIM merk Mitshubishi type Cold Diesel FE 74 HDF (4x2) MT, Jenis Light Truck warna kuning Noka MHMFE74P5BK059097, Nosin 4D34T-G07842 40131192117;
- 1 (satu) buah kunci mobil merk mitsubhisi No. Pol KB 9258 K;
- 1 (satu) unit mobil truck merk Mitsubishi warna Kuning No. Pol KB 9478 AG;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil No. Pol KB 9478 AG an. Santus Merk Mitsubishi EESUPER HD 4x2 MT Jenis L Truck Warna Kuning NOKA MHMFE75P6BK013538 NOSIN 4D34T-CY8485;
- 1 (satu) buah kunci mobil Mitsubishi No. Pol KB 9478 AG;
- 1 (satu) unit HP samsung Duos Warna Biru;

Dipergunakan dalam perkara Nomor 113/PID.SUS/2018/PT PTK, atas nama Terdakwa SAROHA RAJA GUKGUK Als ARITONANG Anak ALBOIN RAJA GUKGUK;

- Menetapkan bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa berupa :
 1. Fotocopy Akta Pendirian Koperasi Pemasaran Sejahtera Kal-Bar tanggal 28 Oktober 2015 Nomor: 38, diberi tanda T.1;
 2. Fotocopy Keputusan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 190/BH/XII.1/KUMKM/2015 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia tanggal 22 Desember 2015, yang mengesahkan Akta Pendirian Koperasi Pemasaran Sejahtera Kal-Bar, diberi tanda T.2;
 3. Fotocopy Kutipan dari Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor: 530.08/019/BPMPPT-C, diberi tanda T.3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor: 510/029/BPMPPT-C tanggal 28 Januari 2016, diberi tanda T.4;
 5. Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Nomor TDP 14.08.2.60.00002 tanggal 28 Januari 2016, diberi tanda T.5;
 6. Fotocopy NPWP:74.999.918.1-702.000, diberi tanda T.6;
 7. Fotocopy Tanda Daftar Gudang No: 503/00002/TDG/BMPPT-C tanggal 27 Juni 2013, diberi tanda T.7;
 8. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 145 / 012 / SK / CK / 2004 / 2004 / Pemdes / 2018 tanggal 2 April 2018, diberi tanda T.8;
 9. Fotocopy Cetakan Kode Billing, Pembayaran Pajak Koperasi Sejahtera Kal-Bar, NPWP: 74.999.918.1-702.000, diberi tanda T.9;
 10. Fotocopy Cetakan Kode Billing, Pembayaran Pajak Koperasi Sejahtera Kal-Bar, NPWP: 74.999.918.1-702.000, diberi tanda T.10;
 11. Fotocopy Surat Keterangan Usaha Nomor: 503/05/PM/2018 tanggal 13 Pebruari 2018, diberi tanda T.11;
 12. Fotocopy Surat Kesepakatan Koperasi Sejahtera Kalbar dan Usaha Mandiri Desda Cipta Karya, diberi tanda T.12;
 13. Fotocopy Surat Kesepakatan Koperasi Sejahtera Kalbar dan Gapoktan Desa Cipta Karya tanggal 4 September 2015, diberi tanda T.13;
 14. Fotocopy Piagam Penghargaan dari Kementerian Koperasi Perdagangan dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia kepada Saroha R, tanggal 16 Maret 2017, diberi tanda T.14;
 15. Fotocopy pembelian beras dari Masyarakat, diberi tanda T.15;
- Dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara pada tingkat banding masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2018 oleh kami H. Sunaryo Wiryo, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Hartomo, SH., dan Barita Saragih, SH., LLM., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 114/PID.SUS/2018/PT PTK., tanggal 08 Oktober 2018 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

halaman 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 114/PID.SUS/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sab' al Anwar, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak
tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hartomo, SH.

H. Sunaryo Wiryo, SH.

Barita Saragih, SH., LLM

Panitera Pengganti,

Sab' al Anwar, SH.

halaman 20 dari 20 halaman, Putusan Nomor 114/PID.SUS/2018/PT PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)